



P U T U S A N

Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YAKUB alias YAKUB**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/15 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelambir V GG Keluarga Kelurahan Lalang
Kelambir, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *Dakwaan Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yakub Alias Yakub dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah sekop sabu Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yakub Alias Yakub pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Kelambir V GG Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Azriady, saksi Eko Setiawan dan Saksi Sandro Arizona yang merupakan anggota polri Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa Jl. Kelambir V GG Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama terdakwa Muhammad Yakub Alias Yakub, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi langsung menemui terdakwa lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki Narkotika jenis sabu di jual oleh terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa benar memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual, Kemudian para saksi menjelaskan hendak membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan saksi Sandro Arizona menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan uang tersebut dalam kantong sebelah kanan pada celana terdakwa, Namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi menjelaskan adalah petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang melakukan penyamaran. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah sekop sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah dari dalam kantong sebelah kanan pada celana terdakwa, Kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa dan untuk dijual/edarkan oleh terdakwa yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari AM (Belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari 1 (satu) gram yang dibeli oleh terdakwa dari AM, 1 (satu) buah sekop sabu tersebut dijelaskan oleh terdakwa digunakan sebagai alat untuk mengisi serbuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kedalam plastik klip dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan pada celana terdakwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah adalah uang pembelian Narkotika jenis sabu yang para saksi berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7103/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) Bungkus Plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD YAKUB als YAKUB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yakub als Yakub pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Kelambir V GG Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Azriady, saksi Eko Setiawan dan Saksi Sandro Arizona yang merupakan anggota polri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa Jl. Kelambir V GG Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama terdakwa Muhammad Yakub Alias Yakub, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi langsung menemui terdakwa lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki Narkoba jenis sabu di jual oleh terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa benar memiliki Narkoba jenis sabu untuk dijual, Kemudian para saksi menjelaskan hendak membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan saksi Sandro Arizona menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan uang tersebut dalam kantong sebelah kanan pada celana terdakwa, Namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi menjelaskan adalah petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang melakukan penyamaran. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah sekop sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah dari dalam kantong sebelah kanan pada celana terdakwa, Kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa dan untuk dijual/edarkan oleh terdakwa yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari AM (Belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari 1 (satu) gram yang dibeli oleh terdakwa dari AM, 1 (satu) buah sekop sabu tersebut dijelaskan oleh terdakwa digunakan sebagai alat untuk mengisi serbuk Narkoba jenis sabu kedalam plastik klip dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan pada celana terdakwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah adalah uang pembelian Narkoba jenis sabu yang para saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7103/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) Bungkus Plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram adalah benar milik terdakwa atas nama MUHAMMAD YAKUB als YAKUB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azriady S.H., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setiawan dan Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Kelambir V Gg.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ada orang yang menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama dengan tim mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu lalu Saksi dengan tim melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) sambil Anggota Tim atas nama Sandro Arizona menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mau menyerakan narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut, Saksi bersama dengan Tim mengatakan bahwa Saksi bersama dengan Tim adalah polisi yang sedang melakukan penyamaran, setelah itu Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah sekop sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu) rupiah dari dalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Eko Setiawan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Azriady dan Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Kelambir V Gg. Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ada orang yang menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu lalu Saksi dengan tim melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) sambil Anggota Tim atas nama Sandro Arizona menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut, Saksi bersama dengan Tim mengatakan bahwa Saksi bersama dengan Tim adalah polisi yang sedang melakukan penyamaran, setelah itu Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah sekop sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu) rupiah dari dalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 1003/1.1.11/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 8 (delapan) plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, berat bersihnya adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7103/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan KOMPOL Yudiatnis, S.T., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara AM, yang salah satunya adalah narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Sandro Arizona dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari AM tersebut sudah berulang-ulang selama 2 (dua) bulan seharga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setiap harinya sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang dari hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan 1 (satu) buah sekop sabu;
2. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Azriady dan Eko Setiawan bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena berdasarkan informasi masyarakat di sekitaran tempat Terdakwa ditangkap ada orang yang menjual narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal warna putih dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 1003/1.1.11/2023 tanggal 26 Oktober 2023, berat bersih 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah 0,44 (nol koma empat empat) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7103/NNF/2023 tanggal 6 November 2023, terbukti bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara AM dengan cara membeli, yang salah satu dari barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saudara Sandro Arizona yang merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penjual Narkoba Golongan I jenis sabu dan selama 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa sudah berulang-ulang kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari saudara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM seharga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per gram dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) per gram dan dari hasil menjual Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I;

9. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah alat yang digunakan sebagai pembungkus 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah sekop sabu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari satu pembungkus ke pembungkus lainnya;

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 7 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa di tempat penangkapan Terdakwa terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- salah satu dari 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual Terdakwa kepada saudara Sandro Arizona yang merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kelambir, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tersebut;
- barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, menurut pendapat Majelis unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan atau diperjualbelikan secara bebas, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) buah sekop sabu, oleh karena sebagai alat yang digunakan untuk membungkus dan memindahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam rangka jual beli Narkotika Golongan I tersebut dan agar barang-barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena hasil dari menjual Narkotika Golongan I namun bernilai ekonomis, maka adalah patut barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) buah sekop sabu, **dimusnahkan**;
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.